



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Terpadu No. Telp (0763) 434707 Fax. 434707

SELATPANJANG

Kode Pos : 28753

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 046/KPTS/I/2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD KB SEROJA
KECAMATAN RANGSANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009 /005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Tanjung Samak Nomor : 29/KADES-TS/2011 Tanggal 8 Februari 2011, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Seroja Desa Tanjungsamak.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rangsang Nomor : 420/UPTD/2010/046 Tanggal 14 Februari 2011, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Seroja Desa Tanjungsamak.
3. Surat Camat Rangsang Nomor : 421.1/KESRA/KEC-RSG/2011/61 Tanggal 14 Februari 2011, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Seroja Desa Tanjungsamak.
4. Akte Notaris Nomor 51 Tanggal 16 Februari 2011, tentang Pendirian PAUD Kelompok Bermain Seroja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PAUD KB SEROJA**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain Seroja yang berlokasi di Jl. H. Anuar Tanjungsamak Kecamatan Rangsang.
- Kedua : Kepada **SANTIZAL, A.Ma.Pd** Sebagai Pengelola PAUD KB tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan;
 - b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 2 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti



TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangsang
5. Arsip